



RA

**IZIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
Nomor : KW.09.4/4/PP.071/31/01/2012

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

1. Nama Raudhatul Athfal

**RA AL HIDAYAH**

2. Nomor Statistik RA

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

3. Alamat

Jl. H. Amsir Rt 002/04 Pangkalan Jati  
Kelurahan : Cipinang Melayu  
Kecamatan : Makasar  
Kota : Jakarta Timur

4. Nomor Telpn

: 021-8632987

5. Nama Kepala Raudhatul Athfal

: Eri Murniasi Hasugian, S.PdI

6. Tahun Berdiri

: 2012

7. Nama Yayasan

: Masjid Al Hidayah

8. Alamat Yayasan

: Jl. Menteng Sawah II, Setiabudi Jaksel

9. Nama Pimpinan Yayasan

: Drs. H. Bambang Suwardi

10. Pengesahan/Akta Yayasan

: nomor 9 tanggal 4 Juli 1990

11. Masa berlaku Izin Operasional

: 3 tahun (dari 13 September 2012 s.d  
13 September 2015)

dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 September 2012

Kepala



H. Muhammad Luthfie

NIP. 195411021977031001